

PENGARUH KESETARAAN GENDER DI ERA GLOBALISASI TERHADAP KONSEP HARTA BERSAMA DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM

Muhyidin

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang

ABSTRACT

Fiqh as part of Islamic law is not impermeable to social change, even the development of fiqh in Islam shows the answers of the fuqaha to the circumstances and conditions of his time. Likewise, in the era of globalization that shows a broad change in the level of human life, the changes which will actually give impact to the thought of fiqh which has been held and used as a guide. This paper will try to see to what extent the concept of gender equality as one of the products of globalization will affect the system of common property in the system of Islamic inheritance. The author sees the change in the concept of gender should affect the concept of common property that has been constructed in legislation.

Keywords: *Gender Equality, Globalization and Joint Treasure*

ABSTRAK

Fiqh sebagai bagian dari syariat Islam tidaklah kedap terhadap perubahan sosial, bahkan perkembangan fiqh dalam Islam memperlihatkan jawaban para fuqaha terhadap keadaan dan kondisi zamannya. Demikian halnya di era globalisasi yang memperlihatkan perubahan yang luas dalam tataran kehidupan manusia, perubahan mana sejatinya akan memberikan dampak kepada pemikiran fiqh yang selama ini dipegang dan dijadikan pedoman. Tulisan ini akan mencoba melihat sampai sejauhmana konsep kesetaraan gender sebagai salah satu produk globalisasi akan berdampak pada sistem harta bersama dalam sistem kewarisan Islam. Penulis melihat adanya perubahan konsep gender ini seyogyanya berpengaruh terhadap konsep harta bersama yang selama ini telah terkonstruksi dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : *Kesetaraan Gender, Globalisasi dan Harta Bersama*

A. PENDAHULUAN

Salah satu isu yang menjadi perhatian dan bahan pembicaraan banyak kalangan pada decade akhir ini adalah globalisasi. Meskipun secara substansial masing-masing mempunyai perbedaan materi pembicaraannya, namun demikian titik temu pembicaraan dapat melihat dengan tema-tema yang melihat bahaya yang ditimbulkan dari proses globalisasi itu sendiri, baik pada tataran ekonomi, budaya, moralitas sampai kepada sistem hukum.

Hal ini dikarenakan globalisasi dan transformasi global membuat banyak sendi-sendi dan norma kehidupan yang sudah tertanam dengan baik harus mengalami pergeseran, pergesekan, perbenturan atau bahkan saling menegasi dan mendominasi dengan nilai, norma dan sistem dari luar. Sehingga pada tataran perilaku memunculkan pola prilaku yang memang baru sama sekali dan cenderung mengabaikan norma dan tatanan susila yang selama ini dipegang oleh sebagian besar masyarakat, misalnya norma hidup

konsumtif, tuntun akan kesetaraan gender, sikap individualistik, hedonistic dan lain sebagainya.

Pergeseran dan perubahan ini tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi terjadi juga pada level kelompok atau masyarakat maupun negara. Cukup banyak perubahan tersebut dapat dilihat, Misalnya demokratisasi dalam seluruh bidang kehidupan, kuatnya keinginan rakyat untuk ikut menentukan dan mengontrol jalannya pemerintahan, adanya keinginan pemisahan domain yang sifatnya pribadi dan umum/negara, perlunya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah sebagai dari bentuk perubahan yang diyakini sebagai implikasi globalisasi.

Tidak hanya itu, globalisasi juga sudah dipandang semacam agama baru, yaitu suatu bentuk keyakinan baru yang muncul dalam masyarakat, yang dengannya segala perubahan yang mengarah pada kondisi yang lebih baik dapat tercapai. Demikian misalnya demokrasi, liberalisasi, pengakuan dan perlindungan HAM merupakan sekian banyak emansipasi dan kesetaraan gender merupakan keyakinan yang muncul berbarengan dengan globalisasi dalam ekonomi tersebut.

Dengan konsep emansipasi dan persamaan gender, pihak wanita menghendaki apa yang dilakukan oleh pihak lelaki juga menjadi bidang yang dapat dilakukan oleh pihak wanita, baik dalam bidang politik, ekonomi dan lain sebagainya.

Dalam bidang ekonomi terlihat adanya kecenderungan dari kelompok wanita untuk bekerja, baik sebagai manifestasi dari upaya perbaikan kondisi ekonomi keluarga, maupun karena adanya wacana persamaan hak yang dimiliki oleh setiap wanita. Maka dewasa ini terlihat hampir semua lapangan pekerjaan, disemua sector serta disemua tingkatan kerja selalu dijumpai wanita di dalamnya. Mereka inilah yang biasa dikenal dengan "wanita karir". Bahkan dalam hal dan kondisi tertentu penghasilan

mereka (wanita karir) jauh melampaui penghasilan suami (laki-laki)

Perubahan yang mendasar ini tentunya berpengaruh terhadap hubungan sosial dalam masyarakat, juga termasuk di dalamnya hukum sebagai suatu institusi sosial yang mengatur hubungan sosial yang ada.

B. PERMASALAHAN

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, penulis ingin melihat bagaimana seharusnya hukum kewarisan Islam terhadap sistem pembagian yang menyangkut harta bersama. Sebab selama ini terutama dalam sistem kewarisan-terhadap harta bersama baik yang diperoleh suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan, jika terjadi perceraian maka terhadap harta bersama tersebut dibagi dua.

Permasalahan yang muncul dalam sistem pembagian harta bersama seperti demikian memperlihatkan nuansa ketidakadilan dalam masyarakat, sebab penghasilan yang diperoleh istri (wanita) jauh melampaui suami (laki-laki). Bahkan ada tradisi dalam masyarakat tertentu yang justru meletakkan kewajiban bagi istri untuk bekerja, sedangkan suami tinggal di rumah. Pada hal menurut Islam justru suamilah yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan yang muncul dalam keluarga.

C. TUJUAN PENULISAN

Dengan melihat luasnya substansi dan cakupan globalisasi, tulisan ini hanya melihat salah satu sisi saja dari globalisasi, kesetaraan gender dalam bentuk emansipasi wanita yang mengkonsepkan memiliki hak yang sama dengan pria. Untuk kemudian melihat bagaimana perubahan ini diakomodasi oleh Islam sebagai suatu kenyataan sosial yang ada, terutama yang menyangkut pembagian harta bersama, yang selama ini dinilai tidak adil.

Tertariknya penulis untuk melakukan perbandingan nilai yang

diusung oleh globalisasi dengan agama,¹ bahkan penulis melihat ada kecenderungan dalam era globalisasi yang merupakan produk dari negara maju, dimana persoalan agama dan dunia secara nyata telah dipisahkan pada ruang masing-masing, sehingga ada pemikiran dan gagasan untuk menempatkan agama pada persoalan-persoalan yang sifatnya keakherat-an semata. Pada dalam Islam hal tersenut tidak ada pemisahan.

Oleh karena itu keberpihakan nilai dalam suatu perdebatan terhadap suatu fenomena maupun teori sosial menjadi sangat penting, dan ini merupakan ciri dari aksiologis² dalam penulisan ilmiah. Kesadaran bahwa ilmu tidak bebas nilai telah disepakati oleh kalangan ilmuwan, terutama ilmuwan sosial, oleh karena itu ketidak berpihakan suatu nilai (*value free*) dalam suatu teori menurut **Habermas** merupakan suatu hal yang ilusi sifatnya.³ Sebab menurutnya memandang fakta sosial sebagai bebas nilai akan berakibat manipulasi oleh fakta-fakta atas suatu teori ilmu, dan teori itu tidak menyadari bahwa fakta yang dijaringnya itu penuh dengan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai tersendiri.⁴

Disamping itu tujuan penulis mengangkat persoalan ini ingin melihat bagaimanakah eksistensi dan pandangan agama, terutama Islam, dalam melihat

globalisasi, serta ingin memperbandingkan antara konsep transformasi nilai dalam globalisasi yang diusung oleh sistem kapitalis dan konsep transformasi nilai dalam agama Islam secara mikro.

Hal ini menjadi sangat penting, mengingat agama terutama agama Islam, selain sebagai suatu sistem rilegi yang mengatur masalah hubungan umatnya dengan sang maha pencipta (Allah SWT), dia juga mengatur dan memiliki konsep ideal tentang bagaimana seharusnya hubungan antara sesama manusia dalam segala bidang, yang dalam hal ini akan tercermin dan tertuang dalam proses pembentukan hukum kedepan.

D. PEMBAHASAN

1. Globalisasi: Menelusuri Asal Mula

Globalisasi sebagai suatu fenomena dan bahkan realitas sosial, sungguh banyak mengurus perhatian banyak kalangan. Kompleksitas persoalan yang ada di dalamnya membuat pembicaraan mengenai globalisasi memiliki sifat lintas batas dari disiplin suatu ilmu pengetahuan.

Secara etimologi, globalisasi secara sederhana dimaknai sebagai proses menduniannya sesuatu.⁵ Hal ini terjadi sebagai implikasi dari majunya dunia tehnologi terutama tehnologi informasi sebagai buah dari perkembangan ilmu pengetahuan yang menurut adanya universalisasi terhadap setiap barang temuannya, dan ekonomi sebagai factor utama dalam proses globalisasi oleh banyak kalangan diakui keberadaannya.

Dalam proses globalisasi tersebut, hampir sudah dipastikan diikuti oleh proses transformasi global, yaitu proses perpindahan dan perubahan bentuk, fungsi dan peranan dari suatu kondisi dan sistem sosial yang ada. Terutama terjadinya transformasi yang sifatnya sepihak dan negara maju ke negara yang sedang berkembang. Demikian internet misalnya,

¹ Santos mengatakan bahwa “.. *the globalization shows that we are before a multifaceted of the fenomenon with economic, sosial, political, cultural, religious and legal dimension intertwined in most complex ways...*”. lihat Boaventura De Saousa Santos, *Toward A New Common Sense, Law, Science And Political In The Paradigmatic Transition*, Routledge, New York, 1995., hal 253.

² Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Dutawacana University Press, Yogyakarta, 1990, h.169.

³ Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta, 1987, Hal. 30.

⁴ Ibrahim Ali Fauzi, *Jurgan Habermas*, Seri Tokoh Filsafat, Penerbit Teraju, Jakarta 2003. Hal. 44.

⁵ Peter Salim. (Translator), *Webster's New World Dictionary, For Indonesia Users, English-Indonesia*, Simon & Schuster. Inc, Inggris, 1991, Hal. 237.

ketika globalisasi ekonomi masuk, maka instrumen baru yang dulunya tidak dikenal dalam sistem sosial dalam masyarakat mejadi bentuk dan performance sosial yang ada dalam masyarakat.

Kesetaraan gender yang tertuang dalam gerakan feminisme, merupakan produk baru yang diperoleh sebagai hasil dari globalisasi yang terjadi. Kehendak untuk memperoleh kedudukan yang sama disemua lapangan kehidupan emembuat gerakan gender ini memberikan ijin baru kepada keadilan bagi kaum wanita. Seakan dengan kesetaraan gender ini, kaum wanita akan memperoleh hak-hak yang semestinya diperoleh.


Pertanyaan yang muncul sehubungan dengan persoalan globalisasi ini adalah apakah globalisasi semata-mata disebabkan oleh factor ekonomi, terutama ekonomi kapitalis?. Penulis justru memiliki tesis yang berbeda dengan pendapat pada umumnya. Jika proses globalisasi itu sendiri, dimaknai sebagai suatu proses terbentuknya atau semakin lancarnya komunikasi antar satu negara dengan negara lain, penduduk dengan penduduk lain, etnis satu dengan etnis yang lain, maka globalisasi itu sendiri sudah merupakan suatu keniscayaan atas sunnahtullah.⁶

Oleh karena itu penulis melihat bahwa jauh sebelum ekonomi dan tehnologi telekomunikasi sebagai pendorong globalisasi, agama justru telah menjadi pendahulu dalam proses globalisasi tersebut. Hanya memang mungkin perbedaan implikasi yang muncul, sehingga globalisasi yang terjadi dalam bidang ekonomi. Globalisasi yang

disebabkan oleh agama menciptakan kesetaraan, menciptakan kondisi yang harmonis dalam tataran kehidupan, sedangkan yang disebabkan oleh ekonomi justru menciptakan ketidakadilan (unrest), dominasi negara maju pada negara yang (sedang) berkembang serta penciptaan jurang kemiskinan yang semakin lebar melalui penciptaan dan penguasaan sistem pasat kapitalistik yang sarat dengan nuansa eksploitasi terhadap manusia.⁷

2. Kewarisan dan Harta Bersama:

Salah satu ciri dari hukum Islam adalah tidak adanya pemisahan antara konsep hubungan anantara manusia sesama manusia (*hablun min al-nas*) maupun hubungan antara manusia dengan sang pencipta (*Hablun min Allah*), karakteristik inilah yang oelh **Tahir Azhary** disebut sebagai bidimensional artinya ruang lingkup pengaturannya tidak terbatas pada hubungan antara manusia dengan Allah SWT, tetapi mencakup pula hubungan anantara manusia dengan manusia, benda serta lingkungan hidup. Bentuk hubungan bideminsional ini lebih lanjut oleh **Tahir Azhary**⁸ divisualisasikan dalam bentuk sebagai berikut:



⁶ Hal ini sesuai dengan Al-qur'an Surat 49 ayat 13, yang artinya sebagai berikut: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari satu (pasang) laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa danbersuku-suku yang dapat membuat kamu saling menenal (tidak untuk membuat kami saling merendahkan). Sesungguhnya yang paling mulia diantara kami disisi allah adalah (orang yang) paling takwa di antara kamu. Dan sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal".

⁷ M. Umer Chapra, *Islam And Economic Development*, Ikhwan Abidin Basri. MA.Msc. (Pentjemah) Islam Dan Pembangunan Ekonomi, Penerbit Gema Insani Press Bekerja Sama dengan Tazkia Institute, Jakarta 2000. Hal 56.

⁸ H.M. Tahir Azhary,. *Bunga Rampai Hukum Islam*, Edisi Pertama Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, 2003.Hal. 122

Sifat bidimensional inilah yang pada hakekatnya membedakan pengertian agama sebagaimana yang dipahami oleh budaya barat. Islam bukanlah sebuah sistem teokrasi, yaitu sebuah kekuasaan yang dikendalikan oleh pendeta, bukan pula ia merupakan sebuah cara berpikir yang didikte oleh teologi. Di dalam struktur keagamaan Islam, tidak dikenal dikotomi antara domain duniawi dan domain agama. Konsep tentang agama dalam Islam bukan semata-mata teologi, sehingga serba pemikiran teologi bukanlah karakter Islam.⁹

Demikian misalnya hukum kewarisan Islam, yang merupakan bagian dari syariat Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamallah sub hukum perdata, tidak pernah dipisahkan dengan aspek-aspek lain dalam ajaran Islam secara keseluruhan yang intinya adalah tetap pada aqidah sebagai lingkaran terdalam dari syariat tersebut, sebagaimana yang digambarkan oleh Tahir Azhary mengenai keterkaitan antara Islam dengan ilmu duniawi lainnya.¹⁰

Secara normative pengaturan masalah kewarisan dalam sistem kewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad. SAW. Dalam Al-qur'an surat yang membicarakan masalah kewarisan ini terutama terdapat dalam surat An-Nisa kemudian juga terdapat pada surat Al-Anfal.

Untuk lebih jelasnya, ayat-ayat yang berkenaan dengan kewarisan ini antara lain adalah:

Surat An-Nisa (4), ayat 7: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapanya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Surat An-Nisa ayat 11: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak selaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan; jika yang meninggal mempunyai itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah di bayar hutangnya, (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Surat An-Nisa ayat 12: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan kamu jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka paraistri meperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seoprang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu sperenam harta. Tetapi jika jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka

⁹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Penerbit Mizan, Bandung, 1991. Hal. 167

¹⁰ Tahir Azhari, *Op Cit.* hal.120.

mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya tidak dengan memberi modharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benarbenar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun.

Surat An-Nisa ayat 33: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabatnya, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Surat An-Nisa ayat 176: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang Kalalah), katakanlah: "allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal". Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Jika dilihat dari beberapa ayat tersebut diatas, terlihat bahwa ada kelompok ayat kewarisan yang menjelaskan pembagian kewarisan dengan pembagiannya secara langsung. Namun ada juga ayat yang berkenaan dengan pedoman preventif dari kemungkinan terjadinya kasus di luar kebiasaan tersebut pada ayat 11 dan 12 dari surat An-Nisa, yaitu berkenaan dengan ahli waris pengganti atau mawali. Atau ayat yang

memberikan kemungkinan lain, dimana pewaris tidak memiliki anak dan mawali anak atau yang dinamakan kalalah seperti tersebut pada Surat An-Nisa ayat 176 tersebut.

Terhadap sistem kewarisan dan pembagian harta warisan seperti yang telah diatur dalam Al-qur'an menimbulkan beberapa persoalan, terutama berkenaan dengan hak, dimana terlihat adanya perbedaan antara hak seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Hal ini dinilai oleh banyak kalangan diskriminatif sifatnya. Penulis melihat persoalannya adalah ternyata Islam meletakkan tanggung jawab keluarga, termasuk dalam hal ini mencari harta pada laki-laki, sehingga atas dasar pemikiran ini Al-qur'an memandang adil jika yang berkerja, dalam hal ini laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar dari kaum perempuan, yaitu sebesar dua kali. Gagasan ini menurut Amir Syarifudin¹¹ tentunya sesuai dengan asas hukum kewarisan Islam yang menekankan pada asas keadilan berimbang, disamping asas ijbari (dengan sendirinya), bilateral, asas individual dan asas kewarisan semata akibat kematian.

Peletakkan tanggungjawab pada kaum laki-laki ini adalah hal yang wajar dengan melihat kelebihan yang ada pada laki-laki, namun ini tidak berarti Islam melarang terhadap kaum wanita yang ingin berkerja sebagai wujud membantu ekonomi keluarga. Hanya yang terpenting adalah bagaimana menjaga kehormatan dan ahlak Islami.¹²

¹¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta 1982, Hal18-27

¹² Pengertian Akhlak Islami yaitu "perangkat tata nilai bersifat samawi dan asali, yang mewarnai cara berfikir, bersikap dan bertindak seorang muslim terhadap dirinya, terhadap allah dan rasul-nya, terhadap sesamanya dan terhadap lingkungannya," Lebih jauh lihat Haya Binti Mubarak Al-Barik, (Amir Hamzah Fachrudin-Penerjemah) *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Penerbit Darul Falah, Jakarta 1428 H. Hal 119.

Ada satu hal yang cukup menarik untuk diamati, ternyata dari ayat-ayat yang mengatur masalah kewarisan ternyata tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan.¹³ Munculnya harta bersama ini karena pada masyarakat tertentu memiliki tradisi dimana seorang wanita justru yang lebih dominan bekerja dalam rangka membangun ekonomi keluarga,

Karena harta bersama secara eksplisit tidak diatur dalam sistem kewarisan Islam, maka praktek hukum selama ini memperlihatkan cenderung mendasarkan pada kebiasaan atau hukum adat yang ada dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh beberapa pendapat sarjana hukum adat. Vandijk¹⁴ misal berpendapat “segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat.” Hal ini hampir senada dengan pendapat Ter Haar¹⁵ yang mengatakan bahwa dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami istri selama perkawinan.

Pendapat hukum ini ternyata diikuti oleh peradilan ketika harus mengadili harta bersama. Misalnya putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Nopember 1976 No. 1448 K/Sip/1974 mengatakan bahwa sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat

terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri.

Pendirian yurisprudensi demikian jelas memperlihatkan masih diskriminatifnya sistem hukum dalam melihat harta bersama ini, hal ini dikarenakan harta bersama secara prinsip menghilangkan syarat keikutsertaan istri untuk berkeja dalam mewujudkan adanya harta bersama tersebut, dengan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan pendapatan bersama, sekalipun harta itu semata-mata hasil pencarian suami atau istri sendiri.¹⁶ Artinya bagaimanapun penghargaan terhadap istri yang bekerja dan memiliki penghasilan tetap tidak dilihat bahwa wanita tersebut memiliki hak penuh atas apa yang telah dicarinya selama dalam masa perkawinan.

Terhadap praktek demikian, juga sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam,¹⁷ penulis melihat jelas tidak memenuhi prinsip dan asas keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam, sehingga penulis berpendapat perlu dilakukan tafsir ulang terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah kewarisan, terutama yang menyangkut masalah harta yang diperoleh istri selama dalam perkawinan.

Nilai-nilai Islam pada dasarnya bersifat all-embracing bagi penataan sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, tugas terbesar Islam sesungguhnya adalah melakukan transformasi sosial dan budaya dengan nilai-nilai itu. Dengan humanisme teosentrisnya, kiranya agama Islam merupakan sebuah agama yang memusatkan dirinya pada keimanan terhadap tuhan, tetapi yang mengarahkan

¹³ Istilah harta bersama ini dalam kenyataannya dikenal dengan beberapa istilah. Dalam masyarakat Aceh misalnya dipergunakan istilah "harta seharkat", dalam masyarakat suku Melayu, dikenal dengan sebutan "harta syarikat". Masyarakat Jawa memberi istilah harta "gono-gini", lihat hal M. Yahya Harahap, Kedudukan kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989 Hal. 298.

¹⁴ R. Vandijk, Pengantar Hukum Adat, Penerjemah Mr. A. Soekardi, Penerbit Vorknik Van Hoeve, Bandung, Hal. 39

¹⁵ Ter Haar, Asas-Asas Dan Susun Hukum Adat, Penerbit Negara Pradnya Paramita, Jakarta 1960, Hal 193.

¹⁶ Yahya Harahap, *Op Cit.* Hal 301-2,306

¹⁷ dalam kompilasi hukum Islam masalah pembagian harta bersama ini diatur dalam **pasal 97** yang pada dasarnya membagi dua terhadap harta bersama, dan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (**pasal 96**), lebih jauh lihat Bab XIII Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam.

perjuangannya untuk kemuliaan peradaban manusia dimuka bumi ini. Konsep humanisme teosentrik inilah yang kemudian akan menjadi dasar bagi transformasi nilai dalam agama Islam.

E. KESIMPULAN

Globalisasi jelas membawa nilai dan norma baru dalam masyarakat, dan memiliki cita-cita dan kondisi ideal masyarakatnya sendiri melalui transformasi global yang dilakukannya. Hal yang sama juga berlaku pada agama Islam, agama Islam memiliki pandangan dan cita-cita ideal tentang masyarakatnya.

Namun nilai, norma dan tatanan sosial yang ideal yang dibawa oleh globalisasi dan agama jelas berbeda satu dengan yang lainnya, dan dalam perjalanannya tidak seiring dan sejalan. Sehingga kearifan dalam memandang nilai yang dibawa oleh kedua agen perubahan tersebut perlu dilakukan.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang menyangkut peran dan fungsi wanita dalam rumah tangga, sepanjang yang penulis pahami adalah tidak menjadi masalah asal masih dalam koridor dan nilai Islam yang benar.

Dengan konsep hukum yang humanis teosentris.¹⁸ Hendaknya hukum yang diciptakan guna setidaknya harus mempunyai dimensi mendekatkan diri pada Tuhannya pada satu sisi, dan sebagai perwujudan upaya manusia menciptakan kebahagiaan dimuka bumi ini ("Rahmatan lil Alamin").¹⁹

Konsep hukum humanis teosentris ini bukanlah semata-mata konsep hukum yang mendasarkan pada tataran ideal yang ada dalam agama saja, tetapi juga melihat kepada realitas kehidupan nyata, untuk kemudian nilai-nilai yang ada pada konsep ideal dan realitas sosial dijadikan sumber bagi gerak masyarakat dalam kehidupan sosialnya.

Harus diakui bahwa dalam pembangunan hukum nasional kita-terutama dalam era globalisasi- selama ini banyak menafikan nilai-nilai dan norma-norma religius. Hukum nasional dibangun sebagai perwujudan kesepakatan politik yang sekuler, bahkan dibuat, diratifikasi atau diharmonisasi atas dasar kuatnya desakan dunia internasional, tanpa harus melihat kondisi riil masyarakat kita.

Atas dasar hal tersebut diatas, maka penulis melihat bahwa sistem pembagian warisan yang didasari pada harta bersama hendaknya perlu dirubah sedemikian rupa, sehingga konsepnya tidak dibagi dua, tetapi memberikan hak mutlak kepada wanita tersebut, sebab dalam kenyataannya merekalah yang mencari, kecuali ada perjanjian sebelumnya. Artinya sepanjang tidak ada perjanjian dalam perkawinan, maka harta bersama yang diperoleh istri selama dalam perkawinan menjadi hak milik istri atau wanita, dan ini tentunya sesuai dengan prinsip keadilan yang dikehendaki oleh agama Islam.

¹⁸ Penggunaan istilah ini oleh diilhami tulisan Mehdi Golshani yang mendefinisikan sains sakral sebagai ilmu pengetahuan yang dibingkai dalam konteks pandangan dunia Islam yang humanis teosentris. Pengertian hukum sakral untuk tulisan ini, mengacu pada definisi tersebut. Baca : Mehdi Golshani, "Sains dan Yang Sakral: Sains Sakral vs Sains Sekuler", (terjemahan) makalah pada International Conference on Religion and Science in the Post-colonial World, di Yogyakarta, 2003.

¹⁹ Tesis ini tidak hanya bersifat apokaliptik terhadap pentingnya agama dalam kehidupan, tetapi didasari pada realitas hukum bahwa Pancasila secara yuridis sudah menjadi sumber dari segala

sumber hukum, sila pertama dari Pancasila memberikan dasar yang kuat terhadap tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta 1982

H.M. Tahir Azhary,. *Bunga Rampai Hukum Islam*, Edisi Pertama Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, 2003

Ibrahim Ali Fauzi, *Jurgan Habermas*, Seri Tokoh Filsafat, Penerbit Teraju, Jakarta 2003

Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta, 1987

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Penerbit Mizan, Bandung, 1991.

Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Dutawacana University Press, Yogyakarta, 1990

M. Umer Chapra, *Islam And Economic Development*, Ikhwan Abidin Basri. MA.Msc. (Pentgerjemah) Islam Dan Pembangunan Ekonomi, Penerbit Gema Insani Press Bekerja Sama dengan Tazkia Institute, Jakarta 2000

Peter Salim. (*Translator*), *Webster's New World Dictionary, For Indonesia Users, English-Indonesia*, Simon & Schuster. Inc, Inggris, 1991

R. Vandijk, Pengantar Hukum Adat, Penerjemah Mr. A.Soekardi, Penerbit Vorknik Van Hoeve, Bandung,

Ter Har, Asas-Asas Dan Susun Hukum Adat, Penerbit Negara Pradnya Paramita, Jakarta 1960,